KODE UNIT : **N.81JKS00.037.1**
JUDUL UNIT : **Menangani Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun NonMedis**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) nonmedis pada area pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan	1.1 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Kontainer disiapkan sesuai dengan jenis limbah.
2. Melaksanakan aktifitas program kerja	2.1 **LB3 nonmedis** dikemas sesuai jenisnya 2.2 LB3 nonmedis diangkut ke Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) sesuai dengan kebutuhan dan prosedur yang berlaku. 2.3 Hasil pekerjaan didokumentasikan sesuai dengan prosedur. 2.4 Kontainer LB3 nonmedis dan alat angkut dibersihkan sesuai dengan prosedur.
3. Menangani tumpahan LB3	3.1 Tumpahan LB3 nonmedis dibersihkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 3.2 Formulir laporan insiden dilengkapi sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan penanganan LB3 nonmedis pada pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*).
 1.2 LB3 nonmedis yang dimaksud merupakan limbah yang memiliki sifat antara lain:
 1.2.1 Mudah meledak.
 1.2.2 Mudah terbakar.
 1.2.3 Reaktif.
 1.2.4 Korosif.
 1.2.5 Karsinogen.
 1.2.6 Beracun.

2. Peralatan dan perlengkapan
 2.1 Peralatan
 2.1.1 Alat angkut limbah
 2.1.2 Alat Pelindung Diri (APD)
 2.1.3 *Spill kit*
 2.2 Perlengkapan
 2.2.1 Kemasan limbah
 2.2.2 Formulir *log book*
 2.2.3 Simbol dan label LB3 nonmedis
 2.2.4 Formulir laporan
 2.2.5 Bahan pembersih gemuk/minyak

3. Peraturan yang diperlukan
 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

4. Norma dan standar
 4.1 Norma
 (Tidak ada.)
 4.2 Standar
 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan pengelolaan LB3 nonmedis

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan dan diterapkan secara individu.
 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada TUK tempat kerja atau tempat simulasi yang disiapkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terkait sesuai SOP.
 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi sesuai skema asesmen, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 3.1 Pengetahuan
 3.1.1 Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 3.1.2 Jenis LB3 nonmedis
 3.1.3 Simbol dan label LB3 nonmedis
 3.1.4 Jenis kontainer LB3 nonmedis
 3.1.5 *Safety Data Sheet* (SDS)
 3.2 Keterampilan
 3.2.1 Menggunakan APD
 3.2.2 Mengelompokkan jenis LB3 nonmedis
 3.2.3 Menggunakan *spill kit*

4. Sikap kerja yang diperlukan
 4.1 Cermat mengemas limbah sesuai prosedur
 4.2 Tanggung jawab dalam pekerjaan
 4.3 Teliti dalam mengisi *log book* limbah

5. Aspek kritis
 5.1 Kecermatan dalam melakukan pengemasan limbah
 5.2 Kehati-hatian dalam melakukan pengangkutan limbah sampai ke tempat penyimpanan sementara sampah